Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum I yakni mengajukan eksepsi tentang dalil-dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa menunjukan ketidak jelasan (kabur) terutama mengenai batas-batas dan ukuran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 menemukan fakta bahwa di tanah objek sengketa perkara a quo khususnya terdapat perbedaan/tidak sama apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan yang fakta dilapangan yakni terkhusus batas bidang tanah sebelah utara dan timur. Dimana dalam gugatannya Penggugat menyatakan Utara : berbatasan dengan tanah milik alm. Saman Adam dan Timur : berbatasan dengan saluran air serta tanah milik alm. Saman Adam sedangkan fakta yang didapatkan Utara : berbatasan dengan jalan yang menuju ke kantor Gubernur dan Timur : berbatasan dengan saluran air sehingga menurut hemat majelis Hakim tanah yang dikuasai oleh Tergugat I ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V dikabulkan maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V untuk selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet onvanklijke verklaard);*
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.425.500,-00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);



Dipindai dengan CamScanner

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025, oleh kami, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H dan Daimon Donny Siahaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Daimon Donny Siahaya, S.H., dan Abdi Rahmansyah,S.H.,M.H Hakim Anggota , Taufik Tulen, S.H.. Mh., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Ttd | Ttd |
| Daimon Donny Siahaya, S.H., | Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. |
| Ttd | |
| Abdi Rahmansyah, S.H.M.H | |

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufik Tulen, S.H.. Mh.

Perincian biaya :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp.30.000,- |
| 2. | ATK | : | Rp150.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp55.500,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp20.000,- |
| 5. | Biaya Sumpah | : | Rp50.000,- |
| 6. | Pemeriksaan Setempat | : | Rp850.000,- |
| 7. | PNBP Pemeriksaan Setempat | : | Rp10.000,- |
| 8. | Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat | : | Rp17.000,- |
| 9. | Materai | : | Rp10.000,- |
| 10. | Redaksi | : | Rp10.000,- |
| | Jumlah | : | Rp1.425.500,- |



Dipindai dengan CamScanner